

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1. Latar Belakang**

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), membawa perubahan yang mendasar bagi hukum acara pidana Indonesia yang sebelumnya berpedoman pada Het Herziene Inlandsch Reglement (HIR). Pembangunan hukum yang bersifat nasional seperti hukum acara pidana dilandasi oleh motivasi dan tujuan agar masyarakat menghayati hak dan kewajibannya, menciptakan suatu ketertiban dalam masyarakat serta agar masyarakat mendapatkan suatu kepastian hukum. Meskipun telah diadakan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang bersifat nasional yang telah disesuaikan dengan keadaan atau kehidupan hukum Indonesia, KUHAP itu sendiri tidak luput dari adanya kekurangan.<sup>1</sup> Di dalam KUHAP dan KUHAPidana) tidak menegaskan dengan tegas bahwa dokter wajib memberikan bantuan dalam kaitannya dengan proses peradilan, apabila diminta.<sup>2</sup> Nama visum et repertum tidak pernah disebut dalam KUHAP maupun RIB (Reglement Indonesia yang diperbaharui), namun dalam staatsblad 350 tahun 1937 visum et repertum tercantum pada pasal 1 dan 2 yang berbunyi:

- 1) *Visa reperta* dari dokter-dokter, yang dibuat atas sumpah jabatan yang diikrarkan pada waktu penyelesaian pelajaran kedokteran di Negeri Belanda atau di Indonesia atau atas sumpah khusus sebagai dimaksud dalam pasal 2, mempunyai daya bukti dalam perkara-

---

<sup>1</sup> Suharto dan Jonaedi Effendi, *Panduan Praktis Bila Anda Menghadapi Perkara Pidana- Mulai Proses Penyelidikan Sampai Persidangan*, Cetakan I, Prestasi Pustaka Publisher, 2010, h.75.

<sup>2</sup> Waluyadi, *Ilmu Kedokteran Kehakiman*, Cetakan II, PT Penerbit Djambatan, 2005, h.11.

perkara pidana, sejauh itu mengandung keterangan tentang yang dilihat oleh dokter pada benda yang diperiksa.

- 2) Dokter-dokter yang tidak mengikrarkan sumpah jabatan di negeri Belanda maupun di Indonesia sebagai yang dimaksud dalam pasal 1, boleh mengikrarkan sumpah atau janji.<sup>3</sup>

Dalam melakukan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan, penyidik, penuntut umum dan hakim tidak terlepas dari ilmu pengetahuan lain dalam melaksanakan tugasnya masing-masing. Salah satunya adalah ilmu kedokteran kehakiman atau kedokteran forensik. Ilmu kedokteran forensik, disebut juga ilmu kedokteran kehakiman, merupakan salah satu mata ajaran wajib dalam rangkaian pendidikan kedokteran di Indonesia, dimana peraturan perundangan mewajibkan setiap dokter baik dokter, dokter spesialis kedokteran forensik, spesialis klinik untuk membantu melaksanakan pemeriksaan kedokteran forensik bagi kepentingan peradilan bilamana diminta oleh polisi penyidik.<sup>4</sup> Penyidik memerlukan bantuan dari seorang ahli untuk mengetahui bahwa telah terjadi suatu tindak pidana.

Hasil pemeriksaan yang telah dilakukan oleh kedokteran kehakiman atau dokter atau ahli lainnya atas korban atau barang bukti yang dikirim oleh penyidik dituangkan ke dalam suatu laporan yang berisi hasil pemeriksaan dan kesimpulan dari ahli yang bersangkutan yang disebut dengan istilah visum et refertum. Ketentuan yang mengatur mengenai pembuktian tidak diatur secara khusus dalam delik perzinahan menurut KUHP. Maka sistem pembuktian delik perzinahan sama dengan sistem pembuktian delik-delik yang lain. Artinya, alat bukti yang digunakan dalam pembuktian adanya perbuatan zina ini seperti alat-alat bukti yang telah diatur dalam pasal 184 KUHP, yaitu :

- 1) keterangan saksi;
- 2) keterangan ahli;
- 3) surat;

---

<sup>3</sup> Koesparmono Irsan, *Ilmu Kedokteran Kehakiman*, Modul Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta, 2007, hal.33-34.

<sup>4</sup> "Kedokteran Forensik-Wikipedia Bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas," <[http://id.m.wikipedia.org/wiki/Kedokteran\\_forensik](http://id.m.wikipedia.org/wiki/Kedokteran_forensik)>. diakses tanggal 07 Februari 2013.

- 4) petunjuk;
- 5) keterangan terdakwa.

Keterangan ahli dapat berupa keterangan lisan dan dapat juga berupa surat (*visum et repertum* yang dijelaskan oleh seorang ahli).<sup>5</sup> Istilah *visum et repertum* bukanlah istilah kedokteran, sehingga masyarakat pada umumnya kurang memahami atau mengetahui apa sebenarnya pengertian dan sejauh mana peranan *visum* dalam tindak pidana khususnya tindak pidana perkosaan dan perbuatan cabul terhadap anak. Didalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tidak ditemukan istilah ataupun pengertian *visum et repertum* melainkan adalah keterangan ahli. Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.<sup>6</sup>

Walaupun pengertian *visum et repertum* dalam KUHAP tidak dicantumkan secara tegas tetapi, *visum et repertum* sangat penting dalam suatu perkara pidana khususnya dalam kasus perkosaan dan perbuatan cabul. Karena tentunya hakim akan sulit untuk menentukan apakah seseorang tersebut telah diperkosa atau seseorang tersebut sesungguhnya telah melakukan perzinahan yang kemudian oleh pelakunya diklaim sebagai pihak atau korban perkosaan. Mungkin berdasarkan pemeriksaan di Pengadilan, berdasarkan kondisi psikis Hakim mungkin dapat memperkirakan segala sesuatunya. Akan tetapi perlu ditegaskan bahwa yang mengetahui apakah seseorang tersebut diperkosa atau telah melakukan perzinahan secara medis adalah dokter.<sup>7</sup>

Dalam kasus Rasmin, si korban yaitu Irma Herlia Nisa sudah berkali-kali mengalami perlakuan yang tidak terpuji. Korban dicabuli dan di perkosa di kontrakan bibi korban yaitu Siti Rohana. Korban merupakan seorang anak

---

<sup>5</sup> Suharto dan Jonaedi Effendi, *op.cit.*, 2010, hal.110.

<sup>6</sup> Indonesia, *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Cetakan VIII, Sinar Grafika, 2009, Pasal 28, hal. 203.

<sup>7</sup> Tolib Setiady, *Pokok-Pokok Ilmu Kedokteran Kehakiman*, Cetakan II, Alfabeta, 2009, hal.10.

yang masih dibawah umur, sehingga membuat korban takut untuk menceritakan kepada bibi atau sanak saudara lainnya. Sehingga, dalam kasus ini visum et repertum sangat berperan penting dalam terangnya suatu kasus agar tercapainya suatu keadilan.

Berdasarkan uraian di atas penulis berpendapat bahwa hal-hal tersebut merupakan latar belakang permasalahan yang penulis akan kemukakan. Oleh karena itu penulis menuangkan sebuah penulisan yang berbentuk penulisan hukum dengan judul: “ **FUNGSI VISUM ET REPERTUM DALAM TINDAK PIDANA PERKOSAAN DAN PERBUATAN CABUL TERHADAP ANAK (Studi Kasus Putusan Pengadilan Jakarta Selatan No.529/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel)** ”.

## **2. Perumusan Masalah**

Berdasarkan hal tersebut, maka penulis tertarik untuk membahas permasalahan, yaitu :

- a. Bagaimana fungsi visum et repertum terhadap putusan hakim dalam tindak pidana perkosaan dan perbuatan cabul terhadap anak (Studi Kasus Putusan Pengadilan Jakarta Selatan No.529/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel) ?
- b. Bagaimana kekuatan visum et repertum sebagai alat bukti dalam kasus perkosaan dan perbuatan cabul pada anak?

## **3. Ruang Lingkup Penulisan**

Di dalam ruang lingkup penulisan skripsi, penulis memberi batasan apa yang akan ditulis yang berkaitan dengan judul yaitu fungsi visum et repertum dalam tindak pidana perkosaan dan perbuatan cabul terhadap anak, yang mana tindak pidana tersebut seringkali terjadi akhir-akhir ini dan dalam penyelesaian kasus ini dibutuhkan bukti-bukti khususnya visum et repertum, serta kekuatan visum et repertum sebagai alat bukti dalam kasus tindak pidana perkosaan dan perbuatan cabul. Hal ini harus mendapatkan perhatian lebih dari berbagai pihak mengingat masih banyak masyarakat yang tidak mengadukan tindak pidana perkosaan ataupun perbuatan cabul yang terjadi pada anggota keluarganya dikarenakan mereka menganggap kurangnya bukti dalam mengungkap tindak

pidana tersebut dan atas ketidaktahuan fungsi serta kekuatan visum et repertum dalam pembuktian. Maka, penulisan akan menganalisis visum et repertum dan fungsi visum et repertum dalam putusan hakim dalam tindak pidana perkosaan dan perbuatan cabul terhadap anak (Studi Kasus Putusan Pengadilan Jakarta Selatan No.529/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel).

#### **4. Tujuan dan Manfaat Penulisan**

a. Tujuan penulisan:

1. Untuk menjelaskan fungsi visum et repertum sebagai alat bukti dalam menentukan tindak pidana perkosaan dan perbuatan cabul terhadap anak.
2. Untuk menjelaskan kekuatan visum et repertum sebagai alat bukti dalam mengungkap kasus tindak pidana perkosaan dan perbuatan cabul.
3. Untuk memperluas pengetahuan dan wawasan penulis dibidang hukum khususnya hukum pidana.

b. Manfaat penulisan:

1. Memberikan sumbangan ilmiah bagi ilmu pengetahuan hukum dalam pengembangan hukum pidana, khususnya pemahaman teoritis tentang pengetahuan mengenai peranan visum et repertum dalam tindak pidana perkosaan dan perbuatan cabul terhadap anak.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif terhadap upaya-upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana perkosaan dan perbuatan cabul terhadap anak.

#### **5. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual**

a. **Kerangka Teori**

Masalah hukum adalah masalah pembuktian di pengadilan. Hukum pembuktian adalah seperangkat kaidah hukum yang mengatur tentang pembuktian.<sup>8</sup> Sistem pembuktian dalam acara pidana dikenal dengan

---

<sup>8</sup> Munir Fuady, *Teori Hukum Pembuktian (Pidana dan Perdata)*, Cetakan I, Citra Aditya Bakti, 2006, hal.1.

“sistem negatif” (*negatief wettelijk bewijsleer*), dimana yang dicari oleh hakim adalah kebenaran yang materil. yang dimaksud dengan sistem negatif, yang merupakan sistem yang berlaku dalam hukum acara pidana, adalah suatu sistem pembuktian didepan pengadilan agar suatu pidana dapat dijatuhkan oleh hakim, haruslah memenuhi dua syarat mutlak, yaitu alat bukti yang cukup dan keyakinan hakim. dengan demikian, tersedianya alat bukti saja belum cukup untuk menjatuhkan hukuman pada seorang tersangka. sebaliknya, meskipun hakim sudah cukup yakin akan kesalahan tersangka, jika tidak tersedia alat bukti yang cukup, pidana belum dapat dijatuhkan oleh hakim. Sistem pembuktian negatif ini diakui berlakunya secara eksplisit oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, melalui pasal 183. Selengkapnya, pasal 183 tersebut menyatakan sebagai berikut:

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.”

Sistem pembuktian negatif dalam sistem pembuktian pidana diberlakukan karena yang dicari oleh hakim-hakim pidana adalah suatu kebenaran materil (*materiele waarheid*).<sup>9</sup>

Sistem negatif menurut undang-undang, terkandung dalam pasal 294 (1) RIB (Reglemen Indonesia yang diperbarui), yang berbunyi sebagai berikut:

“Tiada seorangpun dapat dihukum, kecuali jika hakim berdasarkan alat-alat bukti yang sah, memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana telah terjadi dan bahwa terdakwa telah bersalah melakukannya”.

Sistem “negatif menurut undang-undang” tersebut diatas, mempunyai maksud sebagai berikut:

---

<sup>9</sup> Ibid., hal.2.

1. Untuk mempersalahkan seorang terdakwa (tertuduh) diperlukan suatu minimum pembuktian, yang ditetapkan dalam undang-undang.
2. Namun demikian, biarpun bukti-bukti menumpuk, melebihi minimum yang ditetapkan dalam undang-undang tadi, jikalau hakim tidak berkeyakinan tentang kesalahan terdakwa ia tidak boleh mempersalahkan dan menghukum terdakwa tersebut.

Jadi, dalam sistem tadi, yang pada akhirnya menentukan nasibnya si terdakwa adalah keyakinan hakim. jika, biarpun bukti bertumpuk-tumpuk hakim tidak yakin akan kesalahan terdakwa itu, ia harus membebaskannya. karena itu, maka dalam tiap-tiap putusan hakim pidana, yang menjatuhkan hukuman, dapat kita baca pertimbangan: “bahwa hakim, berdasarkan bukti-bukti yang sah, berkeyakinan akan kesalahan terdakwa”. Sistem negatif menurut undang-undang itu memang sudah setepatnya untuk Hukum Acara Pidana. Bukankah yang menjadi tujuan Hukum Pidana itu ialah menjatuhkan pidana (hukuman) yang setimpal kepada si pembuat tindak pidana untuk mengamankan masyarakat dan negara. Biarpun ada seratus saksi yang memberatkan si terdakwa, namun bukanlah suatu hal yang tak mungkin bahwa saksi-saksi itu orang bayaran untuk menjerumuskan terdakwa dalam kesengsaraan. Dalam praktek pengadilan dikenal adanya perkara-perkara “buatan” yang dilancarkan oleh sesuatu pihak untuk memenjarakan seorang yang tidak disukainya. Karena itu sang hakim pidana harus sangat waspada. Juga biar si terdakwa mengaku sekaligus, itu belum merupakan cukup jaminan bahwa benar-benar dialah yang bersalah melakukan tindak pidana yang dituduhkan kepadanya. Menurut pasal 307 RIB suatu pengakuan harus disertai dengan suatu uraian yang tepat dan tertib tentang duduknya perkara dan keadaan-keadaan dalam mana perbuatan itu telah dilakukannya. Dan dalam menghadapi pengakuan yang demikianpun, masih juga keyakinan atau kepercayaan hakimlah yang menentukan. Sebab bukanlah suatu hal yang

tidak mungkin terjadi, bahwa seorang dibayar untuk mengakui kesalahan tentang suatu tindak pidana yang sebenarnya dilakukan oleh oranglain.<sup>10</sup>

Didalam teori dikenal 4 (empat) sistem pembuktian yaitu:

1. Conviction in time
  - a) Ajaran pembuktian *conviction in time* adalah suatu ajaran pembuktian yang menyandarkan pada keyakinan hakim semata.
  - b) Hakim di dalam menjatuhkan putusan tidak terikat alat bukti yang ada. Darimana hakim menyimpulkan putusannya tidak menjadi masalah. Ia hanya boleh menyimpulkan dari alat bukti yang ada di dalam persidangan atau mengabaikan alat bukti yang ada di persidangan.
  - c) Akibatnya dalam memutuskan perkara menjadi subyektif sekali, hakim tidak perlu menyebutkan alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya. Seseorang bisa dinyatakan bersalah dengan tanpa bukti yang mendukungnya. Demikian sebaliknya hakim bisa membebaskan terdakwa dari tindak pidana yang dilakukan, meskipun bukti-bukti yang ada menunjukkan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana.
  - d) Sistem pembuktian *conviction in time* dipergunakan dalam sistem peradilan juri (*Jury rechtspraak*) misalnya di Inggris dan Amerika.
2. Conviction in raisone
  - a) Ajaran pembuktian ini juga masih menyandarkan pula kepada keyakinan hakim. Hakim tetap tidak terikat pada alat-alat yang telah ditetapkan dalam undang-undang.
  - b) Meskipun alat-alat bukti telah ditetapkan oleh undang-undang, tetapi hakim bisa mempergunakan alat-alat bukti diluar yang ditentukan oleh undang-undang.

---

<sup>10</sup> R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, Cetakan XVII, Pradnya Paramita, 2008, hal.2.  
UPN "VETERAN" JAKARTA



- c) Namun demikian di dalam mengambil keputusan tentang salah atau tidaknya seorang terdakwa haruslah didasarkan alasan-alasan yang jelas.
  - d) Jadi hakim harus mendasarkan putusan-putusannya terhadap seorang terdakwa berdasarkan alasan (*reasoning*). Oleh karena itu putusan tersebut juga berdasarkan alasan yang dapat diterima oleh akal (*reasonable*).
  - e) Keyakinan hakim haruslah didasari dengan alasan yang logis dan dapat diterima oleh akal dan nalar, tidak semata-mata berdasarkan keyakinan yang tanpa batas.
  - f) Sistem pembuktian ini sering disebut dengan sistem pembuktian bebas.
3. Sistem pembuktian positif
- a) Sistem pembuktian positif (*positief wetelijk*) adalah sistem pembuktian yang menyandarkan diri pada alat bukti saja, yakni alat bukti yang telah ditentukan oleh undang-undang.
  - b) Seorang terdakwa bisa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana hanya didasarkan pada alat bukti yang sah.
  - c) Alat bukti yang ditetapkan oleh undang-undang adalah penting. Keyakinan hakim sama sekali diabaikan.
  - d) Pada pokoknya apabila seorang terdakwa sudah memenuhi cara-cara pembuktian dan alat bukti yang sah yakni yang ditentukan oleh undang-undang maka terdakwa tersebut bisa dinyatakan bersalah dan harus dipidana.
  - e) Seorang hakim laksana robot yang menjalankan undang-undang. Namun demikian nada kebaikan dalam sistem pembuktian ini, yakni hakim akan berusaha membuktikan kesalahan terdakwa tanpa dipengaruhi oleh nuraninya sehingga benar-benar obyektif. Yaitu menurut cara-cara dan alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang.

- f) Sistem pembuktian positif yang dicari adalah kebenaran formal, oleh karena itu sistem pembuktian ini dipergunakan dalam hukum acara perdata.
4. Sistem pembuktian negatif
- a) Sistem pembuktian negatif (*negatief wettelijk*) sangat mirip dengan sistem pembuktian *conviction in raisone*. Hakim di dalam mengambil keputusan tentang salah atau tidaknya seorang terdakwa terikat oleh alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang dan keyakinan (nurani) hakim sendiri.
- b) Jadi di dalam sistem negatif ada 2 (dua) hal yang merupakan syarat untuk membuktikan kesalahan terdakwa, yakni:
- (a) *Wettelijk*: adanya alat bukti yang sah yang telah ditetapkan oleh undang-undang.
- (b) *Negatief*: adanya keyakinan (nurani) dari hakim, yakni berdasarkan bukti-bukti tersebut hakim meyakini kesalahan terdakwa.
- c) Alat bukti yang telah ditentukan undang-undang tidak bisa ditambah dengan alat bukti sah, serta berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan seperti yang ditentukan oleh undang-undang belum bisa memaksa seorang hakim menyatakan terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan.

#### **b. Kerangka Konseptual**

Kerangka konseptual adalah pedoman yang lebih konkrit dari teori, yang berisikan operasional yang menjadi pegangan dalam proses penelitian yaitu pengumpulan, pengelolaan, analisis dan konstruksi data dalam skripsi ini. Adapun beberapa pengertian yang menjadi konseptual skripsi ini akan dijabarkan dalam uraian dibawah ini:

- 1) Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28B ayat 2 yang berbunyi, "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan

berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Setiap anak sejak dia lahir, memiliki hak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Maka, sejak lahir anak tersebut harus diasuh dan diperlakukan selayaknya manusia. Tidak boleh ada yang melakukan kekerasan atau pun diskriminasi, walaupun hal tersebut dilakukan oleh keluarganya sendiri. Jika terjadi kekerasan atau diskriminasi atas anak tersebut oleh keluarga sendiri, apalagi orang lain, maka orang yang melakukan kekerasan atas anak tersebut harus menerima hukuman sesuai hukum yang berlaku di negara Indonesia.<sup>11</sup>

- 2) Tindak pidana perkosaan diatur dalam Pasal 285 KUHP yang dapat dikategorikan sebagai salah satu kejahatan terhadap kesusilaan. Delik-delik kesusilaan dalam KUHP terdapat dalam dua bab, yaitu Bab XIV Buku II yang merupakan kejahatan dan Bab VI Buku III yang termasuk jenis pelanggaran. Yang termasuk dalam kelompok kejahatan kesusilaan meliputi perbuatan-perbuatan:
  - a) yang berhubungan dengan minuman, yang berhubungan dengan kesusilaan di muka umum dan yang berhubungan dengan bendabenda dan sebagainya yang melanggar kesusilaan atau bersifat porno (Pasal 281-283);
  - b) zina dan sebagainya yang berhubungan dengan perbuatan cabul dan hubungan seksual (Pasal 284-296);
  - c) perdagangan wanita dan anak laki-laki di bawah umur (Pasal 297);
  - d) yang berhubungan dengan pengobatan untuk menggugurkan kandungan (Pasal 299);
  - e) memabukkan (Pasal 300);

---

<sup>11</sup> “Pembahasan UUD 1945 Pasal 28,” <[vially20.wordpress.com/pembahasan-uud-1945-pasal-28/](http://vially20.wordpress.com/pembahasan-uud-1945-pasal-28/)>. diakses tanggal 09 Februari 2013.

- f) menyerahkan anak untuk pengemisan dan sebagainya (Pasal 301);
- g) penganiayaan hewan (Pasal 302);
- h) perjudian (Pasal 303 dan 303 bis).

Adapun yang termasuk pelanggaran kesusilaan dalam KUHP meliputi perbuatan-perbuatan sebagai berikut :

- a) mengungkapkan atau mempertunjukkan sesuatu yang bersifat porno (Pasal 532-535);
- b) yang berhubungan dengan mabuk dan minuman keras (Pasal 536- 539);
- c) yang berhubungan dengan perbuatan tidak susila terhadap hewan (Pasal 540, 541 dan 544);
- d) meramal nasib atau mimpi (Pasal 545);
- e) menjual dan sebagainya jimat-jimat, benda berkekuatan gaib dan memberi ilmu kesaktian (Pasal 546);
- f) memakai jimat sebagai saksi dalam persidangan (Pasal 547).

Ketentuan-ketentuan pidana yang diatur dalam Bab XIV mengenai kejahatan-kejahatan terhadap kesusilaan ini sengaja dibentuk oleh pembentuk undang-undang dengan maksud untuk melindungi orang-orang dari tindakan-tindakan asusila dan perilaku-perilaku baik dengan ucapan maupun dengan perbuatan yang menyinggung rasa susila karena bertentangan dengan pandangan orang tentang kepatutan-kepatutan di bidang seksual, baik ditinjau dari segi pandangan masyarakat setempat maupun dari segi kebiasaan masyarakat dalam menjalankan kehidupan seksual mereka.

- 3) Undang-undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Bab III Pasal 4 yang berbunyi,” Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.
- 4) Undang-undang No.39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Bagian Kesepuluh mengenai Hak Anak Pasal 58 yang berbunyi:

- (1) “Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orangtua atau walinya, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak tersebut”.
  - (2) “Dalam hal orangtua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk penganiayaan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual termasuk pemerkosaan, dan atau pembunuhan terhadap anak yang seharusnya dilindungi, maka harus dikenakan pemberatan hukuman”.
- 5) Pasal 34 *Convention on the Rights of the Child* mewajibkan Para Negara Peserta berusaha melindungi anak dari semua bentuk eksploitasi seksual dan penyalahgunaan seksual. Untuk tujuan ini para negara peserta khususnya akan mengambil langkah-langkah yang layak, bilateral, multilateral, untuk mencegah:
- (1) Bujukan atau paksaan agar anak terlibat dalam setiap kegiatan seksual yang tidak sah;
  - (2) Penggunaan anak secara eksploitatif dalam pelacuran atau praktek-praktek seksual lain yang tidak sah;
  - (3) Penggunaan anak secara eksploitatif dalam pertunjukan perbuatan yang bersifat pornografis.

*Article 34 Convention on the Rights of the Child*

*States parties undertake to protect the child from all forms of sexual exploitation and sexual abuse. For these purpose, States Parties shall in particular take all appropriate national, bilateral, and multilateral measures to prevent:*

- (a) The inducement or coercion of child to engage in any unlawful sexual activity;*
- (b) The explotative use of children in prostitution or other unlawful sexual practices;*

(c) *The exploitation use of children in photographic performances and materials.*<sup>12</sup>

- 6) Menurut KUHP perkosaan terdapat dalam pasal 285 KUHP yang berbunyi:

“Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”.

- 7) Perkosaan di bawah umur terdapat dalam pasal 287 Kitab Undang-undang Hukum Pidana ( KUHP )yang berbunyi:

(1) Barangsiapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak jelas, bahwa belum waktunya untuk dikawin, diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun.

(2) Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan, kecuali jika umur wanita belum sampai dua belas tahun atau jika ada salah satu hal berdasarkan pasal 291 dan pasal 294.

- 8) Barker (1987:23) mendefinisikan *child abuse*, yaitu “*the recurrent infliction of physical or emotional injury on a dependent minor, through intentional beatings, uncontrolled corporal punishment, persistent ridicule and degradation, or sexual abuse, usually committed by parents or others in charge of the child’s care*” (kekerasan terhadap anak adalah tindakan melukai yang berulang-ulang secara fisik dan emosional terhadap anak yang ketergantungan, melalui desakan hasrat, hukuman badan yang tak terkendali, degradasi dan cemoohan permanen atau kekerasan seksual, biasanya dilakukan para orangtua atau pihak lain yang seharusnya merawat anak).<sup>13</sup>

<sup>12</sup> Koesparmono Irsan, *Hukum Perlindungan Anak*, Modul, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, 2007, hal.18.

<sup>13</sup> Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, Cetakan I, Nuansa, 2006, hal.36.

- 9) *Visum et Repertum* adalah keterangan yang dibuat dokter atas permintaan penyidik yang berwenang mengenai hasil pemeriksaan medis terhadap manusia, baik hidup maupun mati ataupun bagian atau diduga bagian tubuh manusia, berdasarkan keilmuannya dan di bawah sumpah, untuk kepentingan peradilan.<sup>14</sup>

## 6. Metode Penelitian

Dalam penyusunan penelitian ini, penulis menggunakan metode pendekatan hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah Penelitian hukum yang normatif (*legal research*) dan merupakan studi dokumen, yakni menggunakan sumber-sumber data sekunder saja yang berupa peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan pendapat para sarjana. Analisis ini menggunakan kajian kualitatif.<sup>15</sup>

### a. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif. Ini berarti bahwa dalam penelitian ini disamping dilihat dari segi yuridis dengan melihat peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan hukumnya. Penulisan hukum ini pun menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis, yaitu suatu pendekatan dengan melihat masalah yang diteliti dalam masalah praktek penegakan hukum yang berlaku dalam pandangan hukum masyarakat.

### b. Sumber Data

Mengenai sumber data yang digunakan dalam penulisan skripsi adalah menggunakan data sekunder yang mencakup:

- 1) Bahan hukum primer dalam penulisan ini yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan secara yuridis, yaitu Putusan Pengadilan Jakarta Selatan No.529/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel tentang tindak pidana Pasal 81 ayat (1) UURI No.23 tahun 2002 Jo. Pasal

<sup>14</sup> Tim Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, *Ilmu Kedokteran Forensik*, Cetakan II, Universitas Indonesia, 1997, hal.8.

<sup>15</sup> Tim Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta, *Pedoman Penulisan Skripsi dan Ujian Komprehensif*, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran", Jakarta, 2012, hal. 8.

64 ayat (1) KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

- 2) Bahan hukum sekunder terdiri atas bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer berupa pendapat para ahli, surat kabar, majalah, internet dan jurnal, hasil penelitian yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.
- 3) Bahan hukum tersier yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti :
  - (a) Kamus bahasa
  - (b) Kamus hukum
  - (c) Ensiklopedia

4) Metode Pengumpulan Data

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data adalah library research (penelitian kepustakaan) yaitu penelitian terhadap berbagai buku ilmiah, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan judul skripsi ini.

5) Analisis Data

Metode analisis data yang dipergunakan adalah analisis data kualitatif, yaitu proses penyusunan, mengkategorikan data kualitatif, mencari pola atau tema dengan maksud memahami maknanya.

Pada penyusunan karya tulis ilmiah ini, data terutama diperoleh dari bahan pustaka dimana pengolahan, analisis dan konstruksi datanya dilaksanakan dengan cara penelitian yang menggunakan metode kualitatif yang merupakan suatu cara penelitian penelitian yang menghasilkan data deskriptif serta komparatif.

Metode analisis data dilakukan dengan cara, data yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif. Kesimpulan yang



diambil dengan menggunakan cara berpikir deduktif yaitu cara berpikir yang mendasar kepada hal-hal yang bersifat umum dan kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus sesuai dengan pokok permasalahan tersebut.<sup>16</sup>

## **7. Sistematika penulisan**

Dalam penulisan skripsi yang berjudul “Fungsi Visum Et Repertum Dalam Tindak Pidana Perkosaan Dan Perbuatan Cabul Terhadap Anak (Studi Kasus Putusan Pengadilan Jakarta Selatan No.529/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel)” ini akan diuraikan secara sistematis keseluruhan isi yang terkandung dalam penulisan skripsi hukum ini. Adapun sistematika penulisannya sebagai berikut :

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Penulis akan menguraikan latar belakang yang nantinya akan dibahas dalam skripsi ini, selanjutnya dimuat mengenai perumusan masalah skripsi ini, ruang lingkup penulisan, tujuan dan manfaat penulisan, kerangka konseptual, serta sistematika penulisan.

### **BAB II : TINJAUAN UMUM VISUM ET REPERTUM DALAM TINDAK PIDANA PERKOSAAN DAN PERBUATAN CABUL PADA ANAK**

Pada bab ini dibahas mengenai tinjauan dengan materi uraian meliputi tinjauan mengenai perkosaan dan perbuatan cabul, tinjauan anak, tinjauan visum et repertum, dan tinjauan sistem pembuktian dalam acara hukum pidana.

### **BAB III : STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN JAKARTA SELATAN No.529/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel**

Dalam bab ini akan disajikan mengenai Dalam bab ini akan diuraikan mengenai posisi perkara, dakwaan, saksi-saksi dan alat bukti, tuntutan, dan putusan.

### **BAB IV : ANALISA HUKUM TENTANG FUNGSI VISUM ET REPERTUM DALAM TINDAK PIDANA PERKOSAAN**

---

<sup>16</sup> Surachmad Winarno, *Pengantar penelitian Ilmiah Dasar Metode Dan Tehnik*, Edisi VII, Cetakan IV, Tarsito, 1982.

## **DAN PERBUATAN CABUL PADA ANAK**

Dalam bab ini, penulis akan menguraikan dan menyajikan pembahasan mengenai fungsi visum et repertum terhadap putusan hakim dalam tindak pidana perkosaan dan perbuatan cabul terhadap anak (Studi Kasus Putusan Pengadilan Jakarta Selatan No.529/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel).

## **BAB V : PENUTUP**

Dalam bagian akhir, penulis akan memberikan kesimpulan dari pokok permasalahan dan memberikan saran-saran yang berguna bagi masyarakat.

